



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.723, 2010

KEMENTERIAN PERTAHANAN.  
Fungsional. Arsiparis. Pedoman.

Jabatan

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
ARSIPARIS KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip yang efisien dan efektif di Satker/Subsatker Kemhan dan TNI, diperlukan Sumber Daya Manusia aparatur di bidang kearsipan yang memiliki kompetensi, profesional, komitmen, dedikasi, dan integritas yang tinggi sesuai dengan beban kerja pada setiap Satker/Subsatker Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan Sumber Daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional arsiparis sebagai acuan bagi Satker/Subsatker Kemhan dan TNI dalam menyusun formasi jabatan fungsional arsiparis;
- c. bahwa penyusunan formasi jabatan fungsional arsiparis bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menhan Nomor :

PER/12/M/X/2006, perlu dilakukan penyesuaian dengan telah diterbitkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/02/M/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**Pasal 1**

Pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional arsiparis Kementerian Pertahanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

**Pasal 2**

Pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pedoman teknis bagi Satker/Subsatker Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Arsiparis di lingkungannya masing-masing.

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

- a. ditetapkan formasi Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana tercantum dalam :
  1. Lampiran II, Daftar usul formasi jabatan fungsional Arsiparis tingkat Keterampilan dan Keahlian di lingkungan Kemhan;
  2. Lampiran III, Daftar usul Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis tingkat Keterampilan dan Keahlian di lingkungan Mabes TNI;
  3. Lampiran IV, Daftar usul formasi jabatan fungsional Arsiparis tingkat Keterampilan dan Keahlian di lingkungan Mabes AD;

4. Lampiran V, Daftar usul formasi jabatan fungsional Arsiparis tingkat Keterampilan dan Keahlian di lingkungan Mabes AL; dan
  5. Lampiran VI, Daftar usul formasi jabatan fungsional Arsiparis tingkat Keterampilan dan Keahlian di lingkungan Mabes AU.
- b. dilampirkan beberapa contoh blanko dalam usul Penetapan Angka Kredit bagi Arsiparis termasuk untuk yang dinilai, sub unsur dan butir kegiatan, sebagaimana yaitu :
1. A, Daftar usul penetapan angka kredit Arsiparis Pelaksana;
  2. B, Daftar usul penetapan angka kredit Arsiparis Pelaksana Lanjutan;
  3. C, Daftar usul penetapan angka kredit Arsiparis Penyelia;
  4. D, Daftar usul penetapan angka kredit Arsiparis Pertama;
  5. E, Daftar usul penetapan angka kredit Arsiparis Muda;
  6. F, Daftar usul penetapan angka kredit Arsiparis Madya; dan
  7. G, Daftar usul penetapan angka kredit Arsiparis Utama.
- c. dilampirkan daftar rincian butir kegiatan Arsiparis dan Angka Kreditnya sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII, yaitu :
1. A, Daftar rincian butir kegiatan Arsiparis Tingkat Trampil dan Angka Kreditnya; dan
  2. B, Daftar rincian butir kegiatan Arsiparis Tingkat Ahli dan Angka Kreditnya .
- d. dilampirkan daftar jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Arsiparis sebagaimana tercantum pada Lampiran IX, yaitu :
1. A, Daftar jumlah angka kredit kumulatif/minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat arsiparis terampil dengan pendidikan Diploma-III;
  2. B, Daftar jumlah angka kredit kumulatif/minimal untuk pengangkatan kenaikan jabatan/pangkat arsiparis ahli dengan pendidikan Sarjana S-1/Diploma –IV;
  3. C, Daftar jumlah angka kredit kumulatif/minimal untuk pengangkatan kenaikan jabatan/pangkat arsiparis ahli dengan pendidikan Pasca Sarjana S-2; dan
  4. D, Daftar jumlah angka kredit kumulatif/minimal untuk pengangkatan kenaikan jabatan/pangkat arsiparis ahli dengan pendidikan Doktor S-3.

- e. dilampirkan beberapa contoh blanko surat pernyataan, penetapan angka kredit, keputusan pengangkatan, surat peringatan, keputusan pembebasan, keputusan pengangkatan kembali, keputusan pemberhentian jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran X, yaitu :
1. A, Blanko surat pernyataan telah mengikuti dan pelatihan Arsiparis;
  2. B, Blanko surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan Arsiparis;
  3. C, Blanko surat pernyataan melakukan kegiatan pembinaan kearsipan;
  4. D, Blanko surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi;
  5. E, Blanko surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas;
  6. F, Blanko penetapan angka kredit;
  7. G, Blanko keputusan tentang pengangkatan pertama kali jabatan arsiparis;
  8. H, Blanko keputusan tentang pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan arsiparis;
  9. I, Blanko surat pernyataan;
  10. J, Blanko keputusan tentang pembebasan sementara dari jabatan arsiparis;
  11. K, Blanko keputusan tentang pengangkatan kembali dalam jabatan arsiparis; dan
  12. L, Blanko keputusan tentang pemberhentian dari jabatan arsiparis karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap/tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- f. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/12/M/X/2006 tanggal 29 Oktober 2006 tentang Penyusunan formasi jabatan fungsional arsiparis bagi PNS Dephan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Peraturan Menteri ini terdiri dari Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2010  
MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR